



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo Nomor 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung 56212
laman : dinpendik.temanggungekab.go.id website : disdik@temanggungekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/207 Tahun 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

MEMBACA : Surat permohonan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ BINA INSANI “ Jl.Dr.Wahidin No.2A Temanggung Nomor : 421.9/5/ 2015 Tanggal 18 Agustus 2015 beserta lampiran - lampirannya.

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang PNF, bahwa lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ BINA INSANI “ memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
" BINA INSANI "

Nama Ketua Lembaga : Rr Dyah Agustina S,SE
Alamat Lembaga : Jln.Dr Wahidin No.2 Temanggung

KEDUA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai 1 September 2015 s/d 31 Agustus 2019

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal : 9 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.19690617 199412 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Temanggung
2. Ketua FK PKBM Kab.Temanggung
3. Arsip.